



PUTUSAN

Nomor : 73-K/PM.III-17/AD/VIII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In Absensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASMON TAMANGGA**
Pangkat / NRP : Pratu/31100184821188
Jabatan : Ta Angru 3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Tambarana, 24 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Dandepom XIII/2 Palu Nomor : BP-18/A-18/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/71/IVIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/27/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018.

3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/73/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/73/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/73/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018 Tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/73/PM.III-17/AD/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi diwaktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Asmon Tamangga NRP 31100184821188, Jabatan Ta Angru-3 Ton Pimu Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/SM, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI/2018/Idik tanggal 19 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringen.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- B/293/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018.
- B/319/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
- B/355/XI/2018 tanggal 12 November 2018.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Yonif 714/SM Nomor :

- B/555/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
- B/593/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
- B/760/XI/2018 tanggal 13 November 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Mei tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di Mayonif 714/SM, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD berpangkat Pratu Asmon Tamangga NRP 31100184821188 jabatan Ta Angru-3 Ton Pimu Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 06 Mei 2018 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari Danyonif 714/SM Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.

d. Bahwa kesatuan Yonif 714/SM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan dilaporkan ke penyidik Denpom XIII/2 Palu sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-18/A-18/VI/2018/Idik tanggal 19 Juni 2018 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 714/SM, NKRI dalam keadaan damai baik, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serda Milli Jakson Frengky dan Saksi-2 atas nama Kopda Suvyan Mart Bantoto sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena Saksi-1 sedang melaksanakan ijin menjenguk anak sakit di Kabupaten Luwuk dan Saksi-2 ijin untuk menghadiri pesta pernikahan adik kandung di Kabupaten Morowali.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **MILLI JAKSON FRENGKY**
Pangkat/NRP : Serda/ 31000669130479
Jabatan : Baton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Bulangi, 26 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari dan tanggal lupa, tahun 2011, atau sejak Terdakwa mulai berdinis di Yonif 714/SM dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hubungan antara rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa ijin selama 1 (satu) hari untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit di Ds. Sangira, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Terdakwa belum bisa kembali ke kesatuan karena ada duka di Desa Watuawu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 714/SM a.n Letnan Satu Inf Saparuddin untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 s.d tanggal 5 Mei 2018.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WITA pada saat apel malam di Mayonif 714/SM Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan apel malam, sehingga telah dilakukan pencarian di barak remaja (tempat tinggal terdakwa), di sekitar Mayonif 714/SM dan di sekitar Kota Poso maupun ditempat-tempat dimana Pratu Asmon Tamangga biasanya berada namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selain itu saksi sudah berusaha menghubungi Hand Phone milik Terdakwa akan tetapi tidak pernah aktif, ketidakhadiran Terdakwa telah dilaporkan kepada Danyonif 714/SM a.n Mayor Inf Arianto Maskare Subagio, S.Sos dan sejak hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Terdakwa telah dinyatakan TK (tanpa keterangan) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan (Desersi), karena selama ini Terdakwa bertugas dengan baik dan loyal terhadap perintah atasan dan loyal sesama rekan lainnya.
7. Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **SUVYAN MART BANTOTO**
Pangkat/NRP : Kopda/ 31040336610384
Jabatan : Wadanru-3 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 714/SM
Tempat, tanggal lahir : Taliwan, 9 Maret 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan lupa, tahun 2011, atau sejak Terdakwa mulai berdinis di Yonif 714/SM dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan karena sama-sama bertugas di Yonif 714/SM.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Terdakwa meminta ijin selama 1 (satu) hari untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Desa Sangira, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 Terdakwa belum bisa kembali ke kesatuan karena ada duka di Desa Watuawu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah sehingga Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 714/SM a.n Letnan Satu Inf Saparuddin untuk meminta ijin selama 3 (tiga) hari dari tanggal 3 s.d tanggal 5 Mei 2018.
4. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekira pukul 21.00 WITA pada saat diadakan apel malam di Mayonif 714/SM Terdakwa tidak datang untuk melaksanakan apel malam, sehingga telah dilakukan pencarian di barak remaja (tempat tinggal terdakwa), di sekitar Mayonif 714/SM dan di sekitar Kota Poso maupun ditempat-tempat dimana Pratu Asmon Tamangga biasanya berada namun tidak diketemukan.
5. Bahwa selain itu saksi sudah berusaha menghubungi Hand Phone milik Terdakwa akan tetapi tidak pernah aktif, ketidakhadiran Terdakwa telah dilaporkan kepada Danyonif 714/SM a.n Mayor Inf Arianto Maskare Subagio, S.Sos dan sejak hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 Terdakwa telah dinyatakan TK (tanpa keterangan) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dansat (Desersi), karena selama ini Terdakwa bertugas dengan baik dan loyal terhadap perintah atasan dan loyal sesama rekan lainnya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan serta Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa pihak kesatuan memerintahkan kepada staf 1 untuk melakukan pencarian dan penangkapan selanjutnya kesatuan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam upaya untuk mempercepat proses pencarian terhadap Terdakwa.

9. Bahwa Saksi Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonif 714/SM tidak melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Yonif 714/SM selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi A.n Terdakwa Pratu Asmon Tamangga NRP 31100184821188, Jabatan Ta Angru-3 Ton Pimu Kima Yonif 714/SM, Kesatuan Yonif 714/Sm.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31100184821188, Jabatan Ta Angru-3 Ton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 714/SM, dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

4. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Pratu NRP 31100184821188, Jabatan Ta Angru-3 Ton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 714/SM dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera dengan Nomor : Kep/27/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, NRP 31100184821188, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2018.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 714/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 714/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Yonif 714/SM telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan perkaranya disidangkan keberadaan Terdakwa tidak diketahui.
4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 atau selama 194 (seratus sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 194 (seratus sembilan puluh empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 nomor urut 4 (empat) a.n. Asmon Tamangga, Pratu NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31100184821188, Jabatan Ta Anggru 3 Ton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonif 714/SM Zulfikar Ali Nugroho, S..S.T.Han Letnan Satu Inf NRP 11120000110786.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ASMON TAMANGGA**, Pratu NRP 31100184821188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar daftar absensi bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 nomor urut 4 (empat) a.n. Asmon Tamangga, Pratu NRP 31100184821188, Jabatan Ta Anggru 3 Ton Pimu Kima, Kesatuan Yonif 714/SM, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pasi Pers Yonif 714/SM Zulfikar Ali Nugroho, S..S.T.Han Letnan Satu Inf NRP 11120000110786, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 15 November 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Jonaidi, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12288/P, dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)